



KEPUTUSAN KEPALA DESA KARANGSONO
KECAMATAN BARAT KABUPATEN MAGETAN
NOMOR : 400/ 041 /403.412.04/2019

T E N T A N G

SUSUNAN PELAKSANA KEGIATAN
PEMBANGUNAN/ REHABILITASI/ PENINGKATAN SISTEM PEMBUANGAN AIR LIMBAH
(SALURAN DRAINASE)
DS. KARANGSONO KEC. BARAT KAB. MAGETAN
TAHUN 2019

- Menimbang :
1. Bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat terutama masalah irigasi maka perlu dilaksanakan pembangunan saluran drainase batu kali
 2. Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan tersebut diatas maka perlu dibentuk Pelaksana Kegiatan Pembangunan/rehabilitasi/ peningkatan sistem pembuangan air limbah (saluran drainase);
 3. Bahwa Pelaksana Kegiatan Pembangunan Dan Pemeliharaan Air Bersih bertugas melakukan pembangunan saluran drainase batu kali
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran; Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Mengangkat Pelaksana Kegiatan Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sistem pembuangan air limbah (saluran drainase) sesuai dengan lampiran 1;
- KEDUA : Segala biaya akibat dari Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) tahun 2019;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diperbaiki dan dibetulkan sebagaimana mestinya;



Lampiran 1 : Susunan Pelaksana Kegiatan
Pembangunan/rehabilitasi/
peningkatan sistem pembuangan
air limbah (saluran drainase);
Nomor : 400/ 041 /403.412.04/2019
Tanggal : 02 Januari 2019

SUSUNAN PELAKSANA
PEMBANGUNAN/ REHABILITASI/ PENINGKATAN SISTEM PEMBUANGAN AIR LIMBAH
(SALURAN DRAINASE)
TAHUN 2019

NO	Nama	Kedudukan	Jabatan
1	Bayu Setiawan	Ketua	Kasi Kesejahteraan
2	Bambang H	Sekretaris	Ketua LPM
3	Ujiek P	Anggota	Kamituwo I
4	Sujiono	Anggota	Kaur Pemerintahan



Desa Karangsono


ATMIKO, A.Md